



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6481 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERAIH PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER (PTRG)
AWARD TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Konferensi Pusat Studi Gender dan Anak: Pra Kongres KUPI II Tahun 2022, perlu menetapkan Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERAIH PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER (PTRG) AWARD TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

a. Kategori Penghargaan Implementasi PTRG Peringkat Utama:

- 1) PTKI dengan Kelembagaan PSGA Terbaik.
- 2) PTKI Pendidikan dan Pengajaran Responsif Gender.
- 3) PTKI Penelitian dan Publikasi Responsif Gender Terbaik.
- 4) PTKI Pengabdian dan Advokasi Responsif Gender Terbaik.
- 5) PTKI dengan Tata Kelola Responsif Gender Terbaik.
- 6) PTKI dengan Budaya Nir Kekerasan Seksual dalam



Pencegahan Terbaik.

7) PTKI dengan Budaya Nir Kekerasan dalam Bidang Penanganan Terbaik.

b. Kategori Penghargaan Implementasi PTRG Peringkat Madya.

c. Kategori Penghargaan Implementasi PTRG Peringkat Pratama.

KETIGA : Para Peraih Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) *Award* Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak mendapatkan:

a. Sertifikat penghargaan

b. Plakat

KEEMPAT : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

A.N DIREKTUR JENDERAL,
PLT. DIREKTUR PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

^

SYAFI'I



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6481 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PERAIH PERGURUAN TINGGI RESPONSIF
 GENDER (PTRG) AWARD TINGKAT NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENETAPAN PERAIH PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER (PTRG)
 AWARD TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

A. KATEGORI PENGHARGAAN IMPLEMENTASI PTRG PERINGKAT UTAMA

NO	KATEGORI	INSTANSI/ SATKER
1	PTKI DENGAN KELEMBAGAAN PSGA TERBAIK	PSGA UIN RADEN MAS SAID, SURAKARTA
2	PTKI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN RESPONSIF GENDER	PSGA IAIN METRO LAMPUNG
3	PTKI PENELITIAN DAN PUBLIKASI RESPONSIF GENDER TERBAIK	PSGA UIN RADEN FATAH, PALEMBANG
4	PTKI PENGABDIAN DAN ADVOKASI RESPONSIF GENDER TERBAIK	PSGA UIN KH ABDURRAHMAN WAHID, PEKALONGAN
5	PTKI DENGAN TATA KELOLA RESPONSIF GENDER TERBAIK	PSGA UIN SALATIGA
6	PTKI DENGAN BUDAYA NIR KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENCEGAHAN TERBAIK	PSGA IAIN PONOROGO
7	PTKI DENGAN BUDAYA NIR KEKERASAN DALAM BIDANG PENANGANAN TERBAIK	PSGA IAI TARBIYATUT THOLABAH, LAMONGAN

B. KATEGORI PENGHARGAAN IMPLEMENTASI PTRG PERINGKAT MADYA

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI/ SATKER
1	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SUNAN AMPEL, SURABAYA
2	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN MATARAM
3	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN PROFESOR KH SAIFUDDIN ZUHRI, PURWOKERTO
4	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SULTAN SYARIF KASIM, RIAU



C. KATEGORI PENGHARGAAN IMPLEMENTASI PTRG PERINGKAT PRATAMA

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI/ SATKER
1	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN FATMAWATI SUKARNO, BENGKULU
2	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH
3	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS, SAMARINDA
4	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG
5	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN ALAUDDIN, MAKASSAR
6	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SUMATERA UTARA, MEDAN
7	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	IAIN KEDIRI
8	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	IAIN KUDUS
9	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI
10	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SUNAN GUNUNG DJATI, BANDUNG
11	PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK	UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, BUKITTINGGI

A.N DIREKTUR JENDERAL,
PLT. DIREKTUR PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

ttd

SYAFI'I

